



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang disesuaikan sehingga peraturan dimaksud perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3890);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
2. Koordinator Pasar yang selanjutnya disebut Lurah Pasar adalah koordinator pada pasar tradisional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pemangku jabatan Lurah Pasar di lingkungan Dinas sebagai koordinator pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya.

## BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 3

Lurah Pasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.

### Pasal 4

Lurah Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lurah Pasar mempunyai tugas koordinasi :

- a. pelayanan administrasi pedagang pasar;
- b. administrasi retribusi pasar;
- c. kebersihan dan keindahan pasar;
- d. pengelolaan sarana prasarana;
- e. keamanan dan ketertiban pasar;
- f. penataan lahan dan pedagang pasar;
- g. penatausahaan di lingkungan pasar; dan
- h. pelaporan rutin dan insidental tentang keadaan pasar.

## BAB III PENGANGKATAN

### Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Lurah Pasar ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Lurah Pasar merupakan pegawai negeri sipil dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu dan merupakan jabatan non struktural.
- (3) Pengangkatan Lurah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. kualifikasi jabatan, yang terdiri dari :
    1. pendidikan formal paling sedikit SLTA;
    2. pangkat/Golongan paling sedikit II/a; dan

3. pengalaman Kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Dinas.
- b. Kompetensi, yang terdiri dari :
  1. mempunyai jiwa kepemimpinan;
  2. berorientasi pelayanan;
  3. memiliki integritas tinggi; dan
  4. dapat bekerjasama.
- c. lulus ujian tertulis, uji kompetensi dan wawancara yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Wewenang  
Pasal 7

Lurah Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan administrasi pedagang, pengelolaan administrasi ketatausahaan pasar;
- b. mengatur dan memerintah pegawai di lingkungan pasar yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, komunitas pedagang dan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. memberikan saran dan masukan atas pengelolaan pasar.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab  
Pasal 8

Lurah Pasar bertanggung jawab atas :

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
- b. ketatausahaan pasar dan administrasi pedagang;
- c. kebenaran dan ketepatan laporan dalam pengelolaan pasar;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kebersihan dan keindahan pasar; dan
- f. administrasi pemungutan retribusi.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 9

Lurah Pasar mempunyai hak mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar yang menjadi lingkup ketugasannya.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 10

Lurah Pasar mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- b. mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI  
MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Lurah Pasar dalam pengelolaan pasar dibidang pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya, berkoordinasi secara langsung dengan Kepala Seksi yang membidangi.
- (2) Lurah Pasar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.

BAB VII  
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Lurah Pasar mempunyai masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah Pasar dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Lurah Pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Lurah Pasar diberhentikan apabila :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan ini;
  - b. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - c. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
  - d. atas permintaan sendiri mengundurkan diri.
- (3) Lurah Pasar berhenti apabila :
  - a. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
  - b. meninggal dunia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Lurah Pasar ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pemberhentian Lurah Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Lurah Pasar selaku Aparatur Sipil Negara berpedoman pada peraturan mengenai kepegawaian yang berlaku.

BAB VIII  
WILAYAH KERJA

Pasal 15

- (1) Lurah Pasar dapat mengkoordinasikan lebih dari satu Pasar di lingkungan Dinas.
- (2) Jumlah Lurah Pasar disesuaikan dengan aspek beban kerja setelah mendapat kajian teknis dari Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Pembagian wilayah kerja Lurah Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan tipe/klasifikasi pasar dan jarak antar pasar.
- (4) Penentuan tipe/klasifikasi Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan, jumlah pedagang, keluasan pasar dan jam operasional pasar.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta; dan
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 33